



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku 2025 dengan rincian berikut ini:

A. HARI & TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPST

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Waktu : 14.25 - 15.30 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Double Tree by Hilton – Kemayoran
Angsana Room 1 (Ballroom)
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

Rapat via Daring yang bisa diakses lewat mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Mata Acara RUPST:

- (1) Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- (2) Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.
- (3) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
- (4) Persetujuan atas penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026.
- (5) Persetujuan pengangkatan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
Dewan Komisaris :**

Komisaris : Bapak Iwan Suyudhie Amri
Komisaris Independen : Ibu Bernadet Mariani Siswanto
Komisaris Independen : Bapak William Tanuwijaya

Direksi :

Direktur Utama : Ibu Chen Yao
Direktur : Bapak Paul Krisnadi
Direktur : Bapak Wu Xiaojia

Direktur

: Bapak Sony Sutanto

C. PIMPINAN RAPAT

RUPST dipimpin oleh Bapak Iwan Suyudhie Amri selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 2 Juni 2026.

D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM PENGAMBIL KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan rapat untuk Mata Acara RUPST berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.267.776.485 saham atau mewakili sekitar 80,59% dari 2.813.941.985 lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

1. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara RUPST yang bersangkutan.
2. Pada kesempatan tanya jawab dalam RUPST terdapat pemegang saham yang hadir secara fisik mengajukan sebanyak 1 (satu) pertanyaan pada mata acara rapat kedua.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun karena sebagian pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak hadir secara fisik, maka tidak memungkinkan diadakannya musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPST.

Untuk semua mata acara RUPST, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Suara pemegang saham yang dihitung mencakup suara yang diberikan pemegang saham yang hadir secara virtual melalui platform eASY.KSEI (*e-voting*), suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, dan suara pemegang saham yang hadir secara fisik di RUPST ini.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST adalah tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 2.267.776.485 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima) suara atau sebesar 100% (seratus persen).

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen yang telah ditandatangani pada 18 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Mengesahkan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menetapkan tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dikarenakan Perseroan membutuhkan pendanaan untuk rencana Perseroan melakukan ekspansi operasional.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

Dikarenakan saat ini Perseroan masih sedang dalam proses untuk menelaah akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, maka disetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik sesuai dengan kriteria umum yang telah ditetapkan dalam RUPST untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
2. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut.
3. Menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan nilai maksimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Sony Sutanto selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya. Pemberhentian mana telah diterima oleh pihak yang bersangkutan
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali Ibu Bernadet Mariani Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2030. Pengangkatan mana telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

Komisaris Utama	: Jolly Chan
Komisaris	: Iwan Suyudhie Amri
Komisaris	: Kang Haihua
Komisaris Independen	: William Tanuwijaya
Komisaris Independen	: Bernadet Mariani Siswanto

DIREKSI

Direktur Utama	: Chen Yao
Direktur	: Paul Krisnadi

Direktur : Wu Xiaojia
Direktur : Gui Dong

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 23 Juni 2026
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
Direksi